



KEBIJAKAN SERTIFIKASI GURU DI SMK KARYA PEMBANGUNAN DELI TUA

Titi Nuraini

tnuraini23@gmail.com

Abstract :

Teacher certification is one way in the world of education to improve the quality and professionalism of a teacher, so in the future all teachers must have a certificate as a teaching license or permit. Thus, efforts to establish professional teachers in Indonesia soon became a reality as expected. The teacher certification policy refers to the law on teacher lecturers number 14 of 2005 aimed at determining the feasibility of teachers in carrying out their duties as professional educators, improving learning processes and outcomes, improving teacher welfare, and improving teacher dignity, in order to realize quality national education. This goal can be achieved through an effective implementation process which can be seen from the accuracy of policies, accuracy of implementation, accuracy of targets, accuracy of the environment and accuracy of the process. This article discusses one of the educational institutions that has used teacher certification to improve the quality of teachers in the school, where this educational institution is called SMK Karya Deli Tua..

Keywords : *policies, certifications*

Abstrak :

Sertifikasi guru merupakan salah satu cara dalam dunia pendidikan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas seorang guru, sehingga ke depan semua guru harus memiliki sertifikat sebagai lisensi atau ijin mengajar. Dengan demikian, upaya pembentukan guru yang profesional di Indonesia segera menjadi kenyataan seperti yang diharapkan. Kebijakan sertifikasi guru mengacu pada Undang-undang guru dosen nomor 14 tahun 2005 bertujuan menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik profesional, meningkatkan proses dan hasil pembelajaran, meningkatkan kesejahteraan guru, serta meningkatkan martabat guru, dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Tujuan tersebut dapat tercapai melalui proses implementasi yang efektif yang dapat dilihat dari ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksanaan, ketepatan target, ketepatan lingkungan dan ketepatan proses. Artikel ini membahas salah satu lembaga pendidikan yang telah menggunakan sertifikasi guru untuk meningkatkan kualitas guru di sekolah tersebut yang mana lembaga pendidikan ini disebut dengan SMK Karya Deli Tua.

Kata Kunci: *kebijakan, sertifikasi*

INTRODUCTION

Guru merupakan ujung tombak bagi keberhasilan dunia pendidikan oleh karena itu seorang guru harus senantiasa mengembangkan baik secara mandiri serta ikut serta dalam pertemuan-pertemuan ilmiah yang bertujuan meningkatkan kompetensinya. Murpy menyatakan bahwa “keberhasilan pembaharuan sekolah sangat ditentukan oleh gurunya, karena guru adalah pemimpin pembelajaran, fasilitator dan sekaligus merupakan pusat inisiatif pembelajaran” (Mulyasa 2012).

Dalam sebuah proses pendidikan guru merupakan salah satu komponen yang sangat penting, selain komponen lainnya, seperti tujuan, kurikulum, metode, sarana dan prasarana, lingkungan dan evaluasi (Nurudin 2008). Evaluasi merupakan bagian dari suatu sistem manajemen yaitu perencanaan, organisasi, pelaksanaan dan evaluasi. Tanpa adanya evaluasi, tentu tidak akan diketahui bagaimana keadaan/kondisi objek evaluasi tersebut dalam rancangan, pelaksanaan serta juga dengan hasilnya. Program adalah suatu kesatuan kegiatan yang saling berhubungan yang dilakukan oleh beberapa atau sekelompok orang yang saling terkait dalam melaksanakan kebijakan untuk mencapai sasaran tersebut secara keseluruhan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa evaluasi program adalah sebuah proses penetapan yang secara sistematis tentang nilai, tujuan, efektivitas atau kecocokan sesuatu sesuai dengan kriteria dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Seorang guru adalah “pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah”, Berbagai permasalahan dan tantangan guru di atas makin menunjukkan pentingnya upaya untuk meningkatkan kinerja guru. Guru yang memiliki kinerja rendah tidak saja gagal memenuhi standar kinerja, namun juga akan memberikan pengaruh buruk kepada orang lain (Jones, J., Jenkin, M., & Lord, S 2006).

Program sertifikasi guru merupakan program yang dilakukan oleh pemerintah dibawah kuasa Dinas Pendidikan Indonesia guna meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, yang dilaksanakan melalui LPTK yang terakreditasi dan ditetapkan pemerintah dengan pemberian sertifikat kepada guru yang telah berhasil mengikuti program sertifikasi. Program sertifikasi guru yang telah berjalan lama namun belum ada alat yang digunakan untuk mengevaluasi program sertifikasi guru.

Artikel ini mencoba mengungkapkan mengenai proses pelaksanaan program sertifikasi guru yang dijalankan di Kabupaten Deli Tua, hasil dari pelaksanaan program sertifikasi guru dan faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan program sertifikasi guru.

RESEARCH METHOD

Penelitian ini dilakukan di SMK Karya Deli Tua. Dalam menganalisis data yang diperoleh, peneliti menggunakan metode kualitatif. Metode ini digunakan untuk mengklasifikasikan data yang diperoleh untuk disimpulkan, data yang berupa deskriptif kalimat yang dikumpulkan lewat observasi dan

wawancara, mencatat dokumen dan lain-lain yang kemudian sudah disusun secara teratur, tetap merupakan susunan analisis akhir (Sutopo 2000). Jenis dari penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) karena didasarkan atas data-data yang dikumpulkan dari lapangan. Sedangkan pendekatan yang penulis pakai dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis. Dalam penelitian ini, Data yang diambil bersumber dari guru yang mengajar di SMK Karya Deli Tua, yang mana guru tersebut adalah guru yang telah tersertifikasi dengan teknik wawancara. Adapun instrumen yang digunakan adalah:

1. Bagaimana sertifikasi guru yang mengajar di SMK Karya Deli Tua?
2. Apa syarat dan ketentuan dalam melakukan sertifikasi agar di terima di sekolah manapun dan sebagai guru yang bersertifikat di SMK Karya Deli Tua?
3. Bagaimana cara mengajar guru yang bersertifikasi Di SMK Karya Deli Tua ?

FINDINGS

a) Sertifikasi Guru Yang Mengajar Di SMK Karya Deli Tua

Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional. Sertifikasi guru dapat diartikan sebagai suatu proses pemberian pengakuan bahwa seseorang telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu, setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi (Mulyasa 2012).

Dasar utama pelaksanaan Sertifikasi adalah undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD) yang disahkan tanggal 30 Desember 2005. Pasal yang menyatakannya adalah Pasal 8: guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pasal lainnya adalah pasal 11, ayat (1) menyebutkan bahwa sertifikat pendidik sebagaimana dalam pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan. Landasan hukuman lainnya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam jabatan yang ditetapkan pada tanggal 4 Mei 2007.

Sertifikasi merupakan sarana atau instrumen untuk mencapai suatu tujuan, bukan tujuan itu sendiri. Perlu adanya kesadaran pemahaman dari semua pihak bahwa sertifikasi adalah sarana untuk menuju kualitas. Kesadaran dan pemahaman ini akan melahirkan aktivitas yang benar, bahwa apapun yang dilakukan adalah untuk mencapai kualitas.

Guru sertifikasi sering kali disebut dengan guru profesional. Karena program sertifikasi merupakan program pemberian sertifikat bagi guru yang telah memenuhi sejumlah persyaratan menuju guru profesional. Menurut Kunandar guru profesional adalah guru yang mengenal tentang dirinya. Dirinya maksudnya disini adalah pribadi yang dipanggil untuk mendampingi peserta didik dalam proses pembelajaran (Kunandar 2007).

Ketika guru mengikuti sertifikasi, tujuan utamanya bukan untuk mendapatkan tunjangan profesi, melainkan untuk dapat menunjukkan bahwa

yang bersangkutan telah memiliki kompetensi sebagaimana disyaratkan dalam standar kompetensi guru. Tunjangan profesi adalah konsekuensi logis yang menyertai adanya kemampuan yang dimaksud. Dengan menyadari hal ini maka guru tidak akan mencari jalan lain guna memperoleh sertifikat profesi kecuali mempersiapkan diri dengan belajar yang benar untuk menghadapi sertifikasi. Berdasarkan hal tersebut, maka sertifikasi akan membawa dampak positif, yaitu meningkatnya kualitas guru.

Program sertifikasi guru merupakan program yang dilakukan oleh pemerintah dibawah kuasa Dinas Pendidikan Indonesia guna meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, yang dilaksanakan melalui LPTK yang terakreditasi dan ditetapkan pemerintah dengan pemberian sertifikat kepada guru yang telah berhasil mengikuti program sertifikasi. Program sertifikasi guru yang telah berjalan lama namun belum ada alat yang digunakan untuk mengevaluasi program sertifikasi guru. Mencermati hal tersebut, penelitian ini telah mengevaluasi program sertifikasi guru mengenai proses pelaksanaan program sertifikasi guru yang dijalankan di Kabupaten Deli Tua

Dan disekolah SMK Karya Deli Tua yang saat ini, telah melakukan kebijakan-kebijakan yang sudah disepakati oleh pemerintah dengan mempekerjakan guru-guru yang telah bersertifikat, dan dengan pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi dasar yang diajarkan. Sehingga memungkinkan tidak adanya kerugian yang didapatkan oleh masyarakat akibat dari tidak tersertifikasinya guru di sekolah.

b) Syarat Dan Ketentuan Dalam Melakukan Sertifikasi Agar Di Terima Di Sekolah Manapun Dan Sebagai Guru Yang Bersertifikat Di SMK Karya Deli Tua

Pasal 8 UU Nomor 14 Tahun 2005 disebutkan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Dengan kata lain, guru merupakan profesi seperti profesi lain, misalnya dokter, akuntan, pengacara, apoteker, dan sebagainya. Pembuktian profesionalitas guru perlu dilakukan. Seorang akuntan harus mengikuti pendidikan profesi terlebih dahulu demikian juga untuk profesi lainnya, termasuk profesi guru. Sedangkan bagaimana sertifikasi guru dalam jabatan tersebut dilaksanakan oleh asesor di LPTK dijelaskan pada

- Pasal 2 ayat (1) dalam Permendiknas tersebut menyatakan bahwa “sertifikasi guru dalam jabatan dilaksanakan melalui uji kompetensi untuk memperoleh peserta didik”
- Selain itu, Dalam ayat (2) dinyatakan dengan tegas bahwa “sertifikasi bagi guru dalam jabatan dilaksanakan melalui uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik”
- Dalam ayat (3) juga dinyatakan secara eksplisit bahwa “uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penilaian portofolio”.

Pembinaan profesi guru secara terus menerus (*continuous profesional development*) menggunakan wadah guru yang sudah ada, yaitu kelompok kerja

guru (KKG) untuk tingkat SD dan musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) untuk tingkat sekolah menengah. Aktifitas guru di KKG/MGMP tidak saja untuk menyelesaikan persoalan pengajaran yang dialami guru dan berbagi pengalaman mengajar antar guru, tetapi dengan strategi mengembangkan kontak akademik dan melakukan refleksi diri.

Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melakukan seleksi Instruktur Mata Pelajaran Tingkat Kab/Kota dan membentuk Guru Inti per mata pelajaran dengan tugas:

- motivator bagi guru untuk aktif dalam KKG dan MGMP
- menjadi fasilitator pada kegiatan KKG dan MGMP
- mengembangkan inovasi pembelajaran
- menjadi narasumber pada kegiatan KKG dan MGMP

KKG dan MGMP sebagai wadah pengembangan profesi guru melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi profesi guru. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan Wardiman Joyo Negoro “sedikitnya terdapat tiga syarat utama yang harus diperhatikan dalam pembangunan pendidikan agar dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, yaitu sarana dan prasarana, buku yang berkualitas dan guru yang profesional” (Mulyasa 2011). Artinya untuk dapat menciptakan pendidikan yang berkualitas tidak akan dapat dilepaskan dari faktor guru sebagai salah satu syaratnya.

Adapun syarat dan ketentuan dalam melakukan sertifikasi ini bisa melalui PPG dalam jabatan adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kualifikasi akademik sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV)
- b. Guru dalam Jabatan atau pegawai negeri sipil yang mendapatkan tugas mengajar yang sudah diangkat sampai dengan akhir tahun 2015
- c. Memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK)
- d. Terdaftar pada data pokok pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

c) Cara mengajar guru yang bersertifikasi di SMK Karya Deli Tua

Program Pendidikan Profesi Guru yang disebut sebagai Program (PPG) sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 butir 5 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru adalah program pendidikan yang diselenggarakan setelah program sarjana atau sarjana terapan untuk mendapatkan sertifikat pendidik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah.

Semakin meningkat kualitas dan profesionalitas seorang guru, semakin baik pula kualitas negara tersebut. itulah asumsi secara umum terhadap program pendidikan suatu negara. Pendidikan merupakan suatu upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan harkat dan martabat manusia melalui pendidikan diharapkan dapat tercapai peningkatan kehidupan manusia kearah yang lebih sempurna. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia antara lain, melakukan program sertifikasi guru.

Komitmen guru juga berarti suatu keterikatan diri terhadap tugas dan kewajiban. Sebagai guru yang telah disertifikasi hendaknya dapat melahirkan tanggung jawab dan sikap responsif dan inovatif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Ovi Arista 2014). Kebijakan sertifikasi guru mengacu pada Undang-undang guru dosen nomor 14 tahun 2005 bertujuan menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik profesional, meningkatkan proses dan hasil pembelajaran, meningkatkan kesejahteraan guru, serta meningkatkan martabat guru, dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu (Departemen Pendidikan Nasional 2006). Tujuan tersebut dapat tercapai melalui proses implementasi yang efektif yang dapat dilihat dari ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksanaan, ketepatan target, ketepatan lingkungan dan ketepatan proses.

Cara mengajar guru bersertifikasi di SMK Karya Deli Tua yang dijelaskan sesuai dengan perangkat pembelajaran seperti adanya RPP, dengan metode sesuai dengan kompetensi dasar yang diajarkan. Jadi cara guru mengajar ini sesuai dengan mata pelajaran yang di emban dan mengajarkannya dengan metode dasar agar siswa paham dengan apa yang telah dipelajari.

CONCLUSION

Sertifikasi merupakan hak yang harus diterima oleh seorang guru atau pendidik yang telah mengabdikan dirinya di dunia pendidikan, terlebih lagi mereka yang mengajar di daerah terpencil dengan imbalan seadanya. Pemerintah harus mendukung kebijakan sertifikasi guru baik dukungan material maupun dukungan moral untuk selalu memotivasi guru meningkatkan profesionalitasnya.

REFERENCES

- Departemen Pendidikan Nasional. (2006). *Undang-undang Republik Indonesia, No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen*. Draft Permendiknas tentang sertifikasi.
- E. Mulyasa, *Menjadi Guru yang Profesional (Menciptakan Pembelajaran yang Kreatif dan Menyenangkan)*, cetakan kesebelas, Bandung:PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2011.
- , *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, cetakan keenam, Bandung:PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2012.
- Jones, J., Jenkin, M., & Lord, S. 2006. *Developing effective teacher performance*. (London: Paul Chapman Publishing).
- Kunandar. 2007. *Guru Profesional: Implementasi KTSP dan Sukses Dalam Sertifikasi Guru*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Nurdin, *Kiat Menjadi Guru Profesional*, cetakan I, Jogjakarta: Ar-ruzz Media Group, 2008.
- Ovi Arista. 2014. *Komitmen Guru Sertifikasi Dalam Melaksanakan Tugas Mengajar Di Sekolah Menengah Atas Negeri Kecamatan Pauh Padang*, Jurnal Administrasi Pendidikan , Volume 2 Nomor 1.
- Sutopo, 2000, *Metode Penelitian Kualitatif*, Surakarta, Sebelas Maret University Press